WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Sekretariat DPRD.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

KKD terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. tinggi ;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2) Penghitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

KKD Kota Pekalongan berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk kategori **SEDANG**.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

(1) Penganggaran DO disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan KKD.
(2) Pemberian DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD, dengan ketentuan :
   a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
   b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu

1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD.

(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

a. daftar penerima DO; dan

b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 8

(1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus *(lumpsum)* berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Bendahara Pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV
BESARAN STANDAR BIAYA KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

Standar biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan dievaluasi setiap tahun dengan mempertimbangkan KKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai standar biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42A Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 42A);
b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1A Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1A);

c. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Ketua DPRD : Uang Representasi	orang/bulan		2,100,000.00	Setara dengan Gaji Pokok Walikota
Tunjangan Keluarga : a. Istri/Suami b. Anak	orang/bulan	 10% 2%	 210,000.00 42,000.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
Tunjangan Beras	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	210,000.00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	3,045,000.00	
Wakil Ketua DPRD : Uang Representasi	orang/bulan	80%	1,680,000.00	
Tunjangan Keluarga : a. Istri/Suami b. Anak	orang/bulan	 10% 2%	 168,000.00 33,600.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
Tunjangan Beras	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	168,000.00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	2,436,000.00	

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Anggota DPRD Uang Representasi	orang/bulan	75%	1,575,000.00	
Tunjangan Keluarga : a. Istri/Suami b. Anak	orang/bulan	 10% 2%	 157,500.00 31,500.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
Tunjangan Beras	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	157,500.00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	2,283,750.00	
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 7.50% 5% 4% 3%	 228,375.00 152,250.00 121,800.00 91,350.00	- Diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain. - Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Tunjangan Komunikasi Intensif	orang/bulan		10,500,000.00	- Diberikan sesuai dengan kriteria KKD
Tunjangan Reses	orang/kali		10,500,000.00	- Diberikan setiap kali reses, maksimal 3 kali reses dalam satu tahun
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	orang/bulan	5%		dari Uang Representasi + tunjangan keluarga

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
General Chekup Kesehatan (diluar cakupan BPJS Kesehatan) :				
Pria :				Pemeriksaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri, tidak termasuk istri/suami dan anak
Pemeriksaan MRI	orang/tahun		**2,700,000.00**	
Pemeriksaan Laboratorium	orang/tahun		**5,500,000.00**	
Wanita :				
Pemeriksaan MRI	orang/tahun		**2,700,000.00**	
Pemeriksaan Laboratorium	orang/tahun		**5,300,000.00**	
Pap Smear + USG Mammo	orang/tahun		**500,000.00**	
Jaminan Kecelakaan Kerja	orang/bulan	0.24%		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Jaminan Kematian	orang/bulan	**0.72%**		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Tunjangan Transportasi	orang/bulan		9,000,000.00	Diberikan kepada Anggota DPRD
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		12,000,000.00	
- Anggota	orang/bulan		10,000,000.00	
Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	orang/bulan		**40,000,000.00**	Diberikan kepada Ketua DPRD, dianggarkan dalam belanja langsung Setwan setara dengan biaya rumah tangga Walikota.
Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
Pakaian Sipil Harian (PSH)	orang/tahun			Disediakan 2 pasang per tahun
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
Pakaian Sipil Lengkap	orang/5 tahun			Disediakan 2 pasang per lima tahun
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
Pakaian Ciri Khas Daerah	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
) Disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan				

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Uang Jasa Pengabdian				
Kurang dari 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun	orang/bulan	1 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 2 tahun	orang/bulan	2 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 3 tahun	orang/bulan	3 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 4 tahun	orang/bulan	4 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 5 tahun	orang/bulan	5 atau 6 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Dana Operasional Pimpinan DPRD				
Ketua DPRD	orang/bulan		8,400,000.00	diberikan sesuai dengan KKD dikalikan uang representasi yang bersangkutan
Wakil Ketua DPRD	orang/bulan		4,200,000.00	
Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan	orang/bulan/ kali	3 orang		Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	